



BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 1 TAHUN 2023

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2023 – 2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2023-2038;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 1655);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
 7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA
Dan
BUPATI BIMA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2023-2038.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2038.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha;
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala daerah.
12. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
15. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi Pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
17. Ekonomi Kreatif adalah adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan kekayaan intelektual yang mengandung keorisinalan, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, serta warisan budaya.
18. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
19. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.

20. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
21. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
22. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
23. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
24. *Maja Labo Dahu* adalah falsafah hidup masyarakat Bima yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

RIPPARDA berkedudukan sebagai:

- a. penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan di bidang kepariwisataan;
- b. dasar hukum dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan di bidang kepariwisataan; dan
- c. dasar pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup RIPPARDA meliputi:

- a. prinsip pembangunan Kepariwisata;
- b. visi dan misi pembangunan Kepariwisata;
- c. tujuan pembangunan Kepariwisata;
- d. sasaran pembangunan Kepariwisata;
- e. kebijakan dan strategi pembangunan Kepariwisata;
- f. rencana pembangunan perwilayahan pariwisata;
- g. program pembangunan pariwisata; dan
- h. pengendalian pembangunan pariwisata.

BAB III

PRINSIP, VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 4

Penyelenggaraan RIPPARDA dilaksanakan dengan prinsip :

- a. pembangunan pariwisata yang berlandaskan Budaya Bima yang mengandung nilai *Maja Labo Dahu* sebagai landasan filosofis pembangunan kepariwisataan;
- b. pariwisata berkelanjutan;
- c. berbasis pemberdayaan masyarakat;
- d. pendayagunaan potensi lokal;
- e. keterpaduan antarsektor dan antarwilayah; dan
- f. mematuhi kode etik kepariwisataan.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 5

Visi pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu Terwujudnya Kabupaten Bima Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Berdaya Saing, Unggul, dan Berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 6

Misi Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. memajukan pembangunan sumber daya alam dan kebudayaan sebagai basis pariwisata;
- b. menjadikan pariwisata sebagai pilar ekonomi daerah;
- c. membangun pariwisata yang maju melalui pengembangan inovasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. menjalin kemitraan dengan lembaga swasta, pendidikan tinggi dan lembaga internasional.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 7

Tujuan Pembangunan Kepariwisata sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan produk domestic regional bruto dan Pendapatan Asli Daerah, meliputi :

- a. Destinasi pariwisata:
 - 1. mewujudkan Destinasi Pariwisata Daerah yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan sebagai basis keunggulan daya saing Kepariwisataan;
 - 2. meningkatkan keragaman Daya Tarik Wisata serta terwujudnya perkembangan Pariwisata secara merata sesuai daya dukung;
 - 3. meningkatkan kualitas higienitas dan sanitasi, kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta kelestarian budaya untuk meningkatkan citra destinasi;
 - 4. meningkatkan aksesibilitas dan daya dukung kawasan; dan
 - 5. meningkatkan kontribusi Pariwisata bagi pelestarian tradisi dan budaya, peningkatan kapasitas sosial dan perekonomian masyarakat lokal secara berkeadilan.
- b. Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:
 - 1. mewujudkan struktur Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kuat dan produk yang berdaya saing tinggi serta berkelanjutan;
 - 2. mewujudkan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kredibel dan berdaya saing tinggi; dan
 - 3. meningkatkan kesempatan berusaha dan akses pasar terhadap produk industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- c. Pemasaran Pariwisata:
 - 1. meningkatkan citra Kepariwisataan Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing tinggi; dan
 - 2. meningkatkan jumlah kunjungan Wisatawan.
- d. Kelembagaan Pariwisata:
 - 1. mengoptimalkan peran organisasi Kepariwisataan baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta sebagai pilar strategis pembangunan Kepariwisataan yang berdaya saing dan berkelanjutan;
 - 2. mewujudkan sumber daya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah yang berkemampuan tinggi dan profesional, serta di tingkat dunia usaha dan masyarakat yang kompeten dan mempunyai kemampuan kewirausahaan;
 - 3. mewujudkan tatakelola Kepariwisataan yang baik dan bertanggung jawab, mencakup aspek perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian; dan
 - 4. membangun jejaring kerja dan kerjasama yang harmonis antar pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Pariwisata.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 8

Sasaran Pembangunan Kepariwisataan, meliputi:

- a. pengelolaan objek, daya tarik, dan atraksi wisata secara optimal;
- b. pemasaran objek dan Daya Tarik Wisata melalui:
 - 1. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan;
 - 2. peningkatan lama tinggal wisatawan;

3. peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan;
4. terwujudnya keseimbangan dan pembangunan kepariwisataan; dan
5. pembangunan kepariwisataan melalui wisata pedesaan, agrowisata, ekowisata dan wisata jenis lainnya yang berbasis alam pedesaan dan pertanian.

Bagian Ketiga Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 9

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. prinsip pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
- b. orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas Daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 10

Arah pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi dasar kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan Daerah, yang meliputi pembangunan:

- a. DPD;
- b. pemasaran pariwisata daerah;
- c. industri pariwisata dan ekonomi kreatif daerah; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan daerah.

BAB V PEMBANGUNAN DPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. perwilayahan Pembangunan DPD;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f. pengembangan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua Perwilayahan Pembangunan DPD

Pasal 12

Perwilayahan Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi :

- a. DPD; dan
- b. KSPD.

Pasal 13

DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditentukan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan Pariwisata Daerah;
- b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
- e. memiliki keterpaduan rencana dengan sektor pembangunan lainnya.

Pasal 14

KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ditentukan dengan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
- b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- g. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- h. memiliki kekhususan dari wilayah;
- i. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
- j. memiliki potensi kecenderungan produk masa depan.

Pasal 15

Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria memiliki:

- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
- d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Indonesia; dan
- h. keunggulan daya saing internasional.

Pasal 16

- (1) Perwilayahan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:
 - a. DPD Bima Bagian Barat yang meliputi pengembangan:
KSPD Lingkar Tambora mencakup wilayah Kecamatan Tambora dan Kecamatan Sanggar sebagai kawasan wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, bawah laut, bahari, olahraga, petualang, dan wisata minat khusus.
 - b. DPD Bima Bagian Tengah yang meliputi pengembangan:
 1. KSPD Lewamori Mencakup wilayah Kecamatan Palibelo, Belo, dan Woha, sebagai kawasan wisata agro, wisata alam, wisata budaya, dan wisata kuliner;
 2. KSPD Mapalo Mencakup wilayah Madapangga dan Bolo sebagai kawasan wisata sejarah, wisata alam, wisata budaya, dan wisata kuliner.
 3. KSPD Dong-So-Park. Mencakup wilayah Donggo dan Soromandi sebagai kawasan wisata sejarah, wisata alam, wisata budaya, wisata olahraga, wisata maritim, dan wisata kuliner.
 - c. DPD Bima Bagian Timur yang meliputi pengembangan:
 1. KSPD Teluk Waworada Mencakup wilayah Monta, Parado, Lambitu & Langgudu, sebagai kawasan wisata alam, wisata bahari, wisata olahraga, wisata sejarah, wisata budaya, dan wisata kuliner;
 2. KSPD Lasakosa Mencakup Lambu, Sape, Wawo, Wera dan Ambalawi sebagai kawasan wisata alam, wisata agro, wisata bahari, wisata olahraga, wisata kuliner, wisata taman buru, konservasi dan penangkaran, wisata budaya, dan wisata minat khusus;
- (2) Perwilayahan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Arah kebijakan Pembangunan DPD dan KSPD meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan DPD dan KSPD;
- b. pelaksanaan Pembangunan DPD dan KSPD; dan
- c. pengendalian Pembangunan DPD dan KSPD.

Pasal 18

- (1) Perencanaan Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan dengan strategi melalui penyusunan regulasi tentang rencana detail pembangunan serta tata bangunan dan tata lingkungan DPD dan KSPD.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan sesuai dengan rencana detail, tata bangunan dan tata lingkungan DPD dan KSPD.
- (3) Pengendalian Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan melalui monitoring dan evaluasi serta pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

- (5) Penyusunan regulasi tentang rencana detail pembangunan serta tata bangunan dan tata lingkungan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 19

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi :
- Daya Tarik Wisata alam;
 - Daya Tarik Wisata budaya; dan
 - Daya Tarik Wisata buatan.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 20

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi:

- perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata;
- pembangunan Daya Tarik Wisata;
- pemantapan Daya Tarik Wisata; dan
- revitalisasi Daya Tarik Wisata.

Pasal 21

- (1) Perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:
- mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di DPD yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan
 - memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata dan aset potensial.

Pasal 22

Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:

- mengembangkan inovasi manajemen produk dan Daya Tarik Wisata; dan
- memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan.

Pasal 23

Pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan
- b. penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan.

Pasal 24

Revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, melalui:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. peningkatan peran serta stakeholder;
- c. penataan obyek wisata; dan
- d. peningkatan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata.

Bagian Keempat

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 25

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dilakukan melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana, sistem transportasi angkutan jalan, angkutan laut, dan angkutan udara.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pengembangan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.

Pasal 26

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), terdiri dari:

- a. Perencanaan dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi; dan
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi.

Pasal 27

- (1) Strategi untuk perencanaan dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:
 - a. Mengadakan penelitian, pemetaan dan inventarisasi transportasi Pariwisata di dalam DPD;
 - b. Sinkronisasi kebijakan pihak terkait.
- (2) Strategi untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:
 - a. penyesuaian dengan daya dukung dan potensi di dalam DPD dan KSPD;
 - b. pembangunan yang berorientasi pada lingkungan hidup, dan kemudahan akses pergerakan wisatawan di dalam DPD dan KSPD.
- (3) Strategi untuk pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c yaitu dengan mengadakan pengawasan sarana dan prasarana transportasi.

Pasal 28

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diselenggarakan oleh, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata meliputi:

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD;
- b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD; dan
- c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 30

- (1) Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:
 - a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata;
 - b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan pada Destinasi Pariwisata dan meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:
 - a. menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah dan swasta;
 - b. menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. menerapkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi Destinasi Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:
 - a. menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 - b. mendorong penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pemberian insentif dalam Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai Daerah melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 33

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:
 - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata;
 - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata di Daerah.

- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata;
 - b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui Desa Wisata;
 - c. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di Destinasi Pariwisata; dan
 - d. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif skala mikro kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi:
 - a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif skala usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong perlindungan terhadap kelangsungan industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif skala usaha mikro kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, meliputi:
 - a. mendorong kemitraan antar usaha Kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro kecil dan menengah; dan
 - b. meningkatkan kualitas produk industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan layanan jasa Kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif skala usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, meliputi:
 - a. memperkuat akses dan jejaring industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif skala usaha mikro kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif skala usaha mikro kecil dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g, meliputi:
 - a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah serta Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar DPD.
- (8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h, meliputi:

- a. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisata di Daerah;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisata setempat;
 - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi Pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan
 - d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i, meliputi:
- a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi Pariwisata Daerah kepada masyarakat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 34

- (1) Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang Pariwisata meliputi:
- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata; dan
 - c. peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan investasi di bidang Pariwisata, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:
- a. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - b. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang Pariwisata di sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:
- a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata; dan
 - b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, meliputi:
- a. menyediakan informasi peluang investasi di DPD;
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

BAB VI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra Pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi Pariwisata

Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 37

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisata massal dan pengembangan segmen pasar wisata minat khusus untuk mengoptimalkan pengembangan DPD dan dinamika pasar global.

Pasal 38

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen pasar wisata minat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan DPD yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen pasar wisata minat khusus;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh DPD; dan
- f. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 39

Arah kebijakan pengembangan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata secara berkelanjutan baik citra Pariwisata daerah maupun citra Pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra Pariwisata daerah sebagai DPD yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 40

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilakukan melalui peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata DPD dan citra Pariwisata Daerah di lingkup nasional. Peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata DPD dan citra Pariwisata Daerah di lingkup nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
 - a. karakter geografis kepulauan;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman alam hayati dan budaya; dan
 - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun dunia internasional.
- (2) Strategi untuk peningkatan citra pariwisata daerah sebagai DPD yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 41

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan

Pasal 42

- (1) Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, meliputi:
 - a. meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Daerah; dan
 - b. meningkatkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, dan sumber daya lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan dan investasi Pariwisata, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 43

Arah kebijakan pengembangan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Daerah di dalam negeri; dan

- b. pembangunan jejaring promosi Pariwisata Daerah di luar negeri.

Pasal 44

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata daerah di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi:
 - a. penguatan fungsi dan peran promosi Pariwisata di dalam negeri; dan
 - b. pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bima.
- (2) Strategi untuk pembangunan jejaring promosi Pariwisata Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, meliputi:
 - a. membangun dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi Pariwisata Daerah di luar negeri; dan
 - b. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata Daerah di luar negeri.
- (3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi Pariwisata Daerah di dalam negeri dengan pelaku promosi Pariwisata Daerah yang berada di luar negeri.

BAB VII

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

Pembangunan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. peningkatan daya saing produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 46

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 47

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga

Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 48

Peningkatan daya saing produk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, meliputi:

- a. daya saing Daya Tarik Wisata;
- b. daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
- c. daya saing Aksesibilitas Pariwisata.

Pasal 49

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 50

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk Pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk Pariwisata dan ekonomi kreatif

Pasal 51

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 52

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi:

- a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 53

Arah kebijakan peningkatan daya saing Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke DPD.

Pasal 54

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi Pariwisata.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 55

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 56

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:

- a. menguatkan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. menguatkan implementasi kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 57

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 58

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 meliputi:

- a. menerapkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mengacu pada prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 59

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mengacu kepada prinsip Pembangunan Pariwisata berkelanjutan, kode etik Pariwisata dunia, dan ekonomi hijau.

Pasal 60

Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VIII
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan meliputi:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisataan;

- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

Bagian Kedua Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 62

Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi:

- a. reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan Daerah;
- b. memantapkan Organisasi Kepariwisataan dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Daerah;
- c. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- e. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang DPD.

Pasal 63

- (1) Strategi untuk akselerasi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, meliputi:
 - a. menguatkan tata kelola Organisasi Kepariwisataan dalam struktur Pemerintahan Daerah;
 - b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisataan; dan
 - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisataan baik secara internal pemerintahan daerah maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk pemantapan Organisasi Kepariwisataan dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, meliputi:
 - a. menguatkan fungsi strategis Kepariwisataan dalam menghasilkan devisa;
 - b. meningkatkan Usaha Pariwisata terkait;
 - c. meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, meliputi:
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Kepariwisataan Daerah.

- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, meliputi:
 - a. memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah; dan
 - b. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Kepariwisataan Daerah.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e, meliputi:
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Bagian Ketiga Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 64

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 65

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 66

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. meningkatkan kualitas pegawai bidang Kepariwisataan; dan
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisataan.

Pasal 67

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 68

Strategi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap DPD;
- b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan; dan

- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisata yang terakreditasi.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 69

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan DPD;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 70

- (1) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, meliputi:

- a. meningkatkan penelitian untuk pengembangan Daya Tarik Wisata;
- b. meningkatkan penelitian untuk pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisata dalam mendukung daya saing DPD;
- c. meningkatkan penelitian untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing DPD;
- d. meningkatkan penelitian untuk memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- e. meningkatkan penelitian untuk pengembangan dan peningkatan investasi di bidang Pariwisata.

- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan untuk pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
- b. meningkatkan penelitian untuk pengembangan dan penguatan citra pariwisata daerah;
- c. meningkatkan penelitian untuk pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. meningkatkan penelitian untuk peningkatan peran promosi Pariwisata Daerah di luar negeri.

- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, meliputi:

- a. meningkatkan penelitian untuk penguatan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- b. meningkatkan penelitian untuk peningkatan daya saing produk Pariwisata;
 - c. meningkatkan penelitian untuk pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
 - d. meningkatkan penelitian untuk penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. meningkatkan penelitian untuk pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataan; dan
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata.

BAB IX

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 71

- (1) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah/Dinas sebagai penanggung jawab didukung oleh Pemerintah/Dinas/Badan/Lembaga terkait lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan lain yang mengatur tentang kepariwisataan di Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 19 Juni 2023

BUPATI BIMA,

Ttd.

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima
pada tanggal 19 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

Ttd.

H. M. TAUFIK HAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT : 23 TAHUN 2023

Salinan sesuai dengan aslinya,
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM,



FATAHULLAH
NIP. 19671231 199003 1 139

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2023 – 2038

I. UMUM

Pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa Indonesia, khususnya dalam 2 (dua) dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan kawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi sinergis menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Negara, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Bagi Nusa Tenggara Barat, pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam Pembangunan ekonomi daerah sebagai instrumen peningkatan perolehan devisa. Perolehan devisa dari kehadiran wisatawan mancanegara ke Nusa Tenggara Barat dalam beberapa tahun terakhir ini turut memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Sementara itu, dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, Ditilik dari perspektif bangsa yang lebih luas, pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia dan antarbangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan, solidaritas, bahkan perdamaian.

Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata tersebut tentu menjadi peluang yang sangat berarti bagi Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat besar. Sektor pariwisata yang telah berperan sebagai penyumbang pendapatan daerah, menjadi industri atau sektor penting yang dapat diandalkan Pemerintah Daerah ke depan untuk menjadi pendukung utama pembangunan ekonomi daerah. Dalam konteks tersebut, maka pengembangan sektor pariwisata harus digarap secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.

Gambaran prospek strategis pariwisata sebagai pendukung pembangunan daerah antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dalam tahun-tahun terakhir yang terus menunjukkan peningkatan. Sektor pariwisata juga melibatkan banyak tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan.

Sejalan dengan perkembangan Industri Pariwisata yang semakin kompetitif dan kecenderungan pasar pariwisata yang semakin dinamis, maka pembangunan kepariwisataan Nusa Tenggara Barat harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisataan Nusa Tenggara Barat dalam peta Kepariwisataan nasional maupun regional.

RIPPARDA diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan daerah. RIPPARDA menjadi sangat penting, karena:

- a. menjadi pedoman untuk arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
- b. mengatur peran serta setiap stakeholders terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara terpadu dan sinergis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 109

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2023-2038

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN BIMA

NO.	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN							
					I						II	III
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2035	2036-2038
1.	Perencanaan Pembangunan	KSPD Lingkar Tambora	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, PUPR, dan Dispar								
		KSPD Lewamori	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, PUPR, dan Dispar								
		KSPD Mapalo	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, PUPR, dan Dispar								
		KSPD Dong-So Park	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, PUPR, dan Dispar								
		KSPD Teluk Waworada	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, PUPR, dan Dispar								
		KSPD Lasakosa	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, PUPR, dan Dispar								

2.	Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD	KSPD Lingkar Tambora	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop dan UMKM, DPMPTSP, Diskanlut, Dikbudpora, Dinas Pertanian, DLH, Disperindag, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan Lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Lewamori	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop dan UMKM, DPMPTSP, Diskanlut, Dikbudpora, Dinas Pertanian, DLH, Disperindag, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan Lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Mapalo	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop dan UMKM, DPMPTSP, Diskanlut, Dikbudpora, Dinas Pertanian, DLH, Disperindag, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan Lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Dong-So Park	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop dan UMKM, DPMPTSP, Diskanlut, Dikbudpora, Dinas Pertanian, DLH, Disperindag, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan Lembaga swasta terkait lainnya.								

		KSPD Teluk Waworada	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop dan UMKM, DPMPTSP, Diskanlut, Dikbudpora, Dinas Pertanian, DLH, Disperindag, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan Lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Lasakosa	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop dan UMKM, DPMPTSP, Diskanlut, Dikbudpora, Dinas Pertanian, DLH, Disperindag, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan Lembaga swasta terkait lainnya.								
3	Peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD	KSPD Lingkar Tambora	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop dan UMKM, DPMPTSP, Diskanlut, Dikbudpora, Dinas Pertanian, DLH, Disperindag, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan Lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Lewamori	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop dan UMKM, DPMPTSP, Diskanlut, Dikbudpora, Dinas Pertanian, DLH, Disperindag, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan Lembaga swasta terkait lainnya.								

		KSPD Mapalo	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop dan UMKM, DPMPTSP, Diskanlut, Dikbudpora, Dinas Pertanian, DLH, Disperindag, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan Lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Dong-So Park	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop dan UMKM, DPMPTSP, Diskanlut, Dikbudpora, Dinas Pertanian, DLH, Disperindag, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan Lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Teluk Waworada	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop dan UMKM, DPMPTSP, Diskanlut, Dikbudpora, Dinas Pertanian, DLH, Disperindag, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan Lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Lasakosa	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop dan UMKM, DPMPTSP, Diskanlut, Dikbudpora, Dinas Pertanian, DLH, Disperindag, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan Lembaga swasta terkait lainnya.								

4.	Mengembangkan model-model promosi dan pemasaran kepariwisataan dalam memperluas jaringan pasar wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara	KSPD Lingkar Tambora	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, Kominfo, DPMPTSP, Diskop, Disperindag, Bagian Prokompim Setda, Bagian Kerja Sama Setda, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan pers								
		KSPD Lewamori	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, Kominfo, DPMPTSP, Diskop, Disperindag, Bagian Prokompim Setda, Bagian Kerja Sama Setda, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan pers								
		KSPD Mapalo	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, Kominfo, DPMPTSP, Diskop, Disperindag, Bagian Prokompim Setda, Bagian Kerja Sama Setda, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan pers								
		KSPD Dong-So Park	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, Kominfo, DPMPTSP, Diskop, Disperindag, Bagian Prokompim Setda, Bagian Kerja Sama Setda, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan pers								
		KSPD Teluk Waworada	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, Kominfo, DPMPTSP, Diskop, Disperindag, Bagian Prokompim Setda, Bagian Kerja Sama Setda, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan pers								
		KSPD Lasakosa	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, Kominfo, DPMPTSP, Diskop, Disperindag, Bagian Prokompim Setda, Bagian Kerja Sama Setda, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan pers								

5.	pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya	KSPD Lingkar Tambora	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop dan UMKM, DPMPTSP, Diskanlut, Dikbudpora, Dinas Pertanian, DLH, Disperindag, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan Lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Lewamori	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop dan UMKM, DPMPTSP, Diskanlut, Dikbudpora, Dinas Pertanian, DLH, Disperindag, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan Lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Mapalo	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop dan UMKM, DPMPTSP, Diskanlut, Dikbudpora, Dinas Pertanian, DLH, Disperindag, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan Lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Dong-So Park	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop dan UMKM, DPMPTSP, Diskanlut, Dikbudpora, Dinas Pertanian, DLH, Disperindag, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan Lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR,								

		Teluk Waworada	APBDK/Swasta	Perkim, BPMDes, Diskop dan UMKM, DPMPTSP, Diskanlut, Dikbudpora, Dinas Pertanian, DLH, Disperindag, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan Lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Lasakosa	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop dan UMKM, DPMPTSP, Diskanlut, Dikbudpora, Dinas Pertanian, DLH, Disperindag, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan Lembaga swasta terkait lainnya.								
6.	Peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD	KSPD Lingkar Tambora	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, Dishub, Pemerintah Pusat, dan lembaga swasta lainnya.								
		KSPD Lewamori	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, Dishub, Pemerintah Pusat, dan lembaga swasta lainnya.								
		KSPD Mapalo	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, Dishub, Pemerintah Pusat, dan lembaga swasta lainnya.								
		KSPD Dong-So Park	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, Dishub, Pemerintah Pusat, dan lembaga swasta lainnya.								
		KSPD Teluk Waworada	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, Dishub, Pemerintah Pusat, dan lembaga swasta lainnya.								
		KSPD Lasakosa	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, Dishub, Pemerintah Pusat, dan lembaga swasta lainnya.								

7.	Perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata	KSPD Lingkar Tambora	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop, DPMPTSP, Diskanlut, DLH, Dinas Pertanian, Dikbudpora, Disperindag, dinas, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Lewamori	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop, DPMPTSP, Diskanlut, DLH, Dinas Pertanian, Dikbudpora, Disperindag, dinas, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Mapalo	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop, DPMPTSP, Diskanlut, DLH, Dinas Pertanian, Dikbudpora, Disperindag, dinas, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Dong-So Park	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop, DPMPTSP, Diskanlut, DLH, Dinas Pertanian, Dikbudpora, Disperindag, dinas, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Teluk Waworada	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop, DPMPTSP, Diskanlut, DLH, Dinas Pertanian, Dikbudpora, Disperindag, dinas, Perguruan								

				Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Lasakosa	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop, DPMPTSP, Diskanlut, DLH, Dinas Pertanian, Dikbudpora, Disperindag, dinas, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
8.	Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada	KSPD Lingkar Tambora	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop, DPMPTSP, Diskanlut, DLH, Dinas Pertanian, Dikbudpora, Disperindag, dinas, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Lewamori	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop, DPMPTSP, Diskanlut, DLH, Dinas Pertanian, Dikbudpora, Disperindag, dinas, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Mapalo	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop, DPMPTSP, Diskanlut, DLH, Dinas Pertanian, Dikbudpora, Disperindag, dinas, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Dong-So Park	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop, DPMPTSP, Diskanlut, DLH, Dinas								

				Pertanian, Dikbudpora, Disperindag, dinas, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Teluk Waworada	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop, DPMPTSP, Diskanlut, DLH, Dinas Pertanian, Dikbudpora, Disperindag, dinas, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Lasakosa	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop, DPMPTSP, Diskanlut, DLH, Dinas Pertanian, Dikbudpora, Disperindag, dinas, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
9.	Pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas	KSPD Lingkar Tambora	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop, DPMPTSP, Diskanlut, DLH, Dinas Pertanian, Dikbudpora, Disperindag, dinas, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Lewamori	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop, DPMPTSP, Diskanlut, DLH, Dinas Pertanian, Dikbudpora, Disperindag, dinas, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								

		KSPD Mapalo	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop, DPMPTSP, Diskanlut, DLH, Dinas Pertanian, Dikbudpora, Disperindag, dinas, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Dong-So Park	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop, DPMPTSP, Diskanlut, DLH, Dinas Pertanian, Dikbudpora, Disperindag, dinas, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Teluk Waworada	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop, DPMPTSP, Diskanlut, DLH, Dinas Pertanian, Dikbudpora, Disperindag, dinas, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Lasakosa	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop, DPMPTSP, Diskanlut, DLH, Dinas Pertanian, Dikbudpora, Disperindag, dinas, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
10.	Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas,	KSPD Lingkar Tambora	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop, DPMPTSP, Diskanlut, DLH, Dinas Pertanian, Dikbudpora, Disperindag, dinas, Perguruan								

	keberlanjutan dan daya saing produk dan DPD			Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Lewamori	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop, DPMPTSP, Diskanlut, DLH, Dinas Pertanian, Dikbudpora, Disperindag, dinas, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Mapalo	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop, DPMPTSP, Diskanlut, DLH, Dinas Pertanian, Dikbudpora, Disperindag, dinas, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Dong-So Park	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop, DPMPTSP, Diskanlut, DLH, Dinas Pertanian, Dikbudpora, Disperindag, dinas, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Teluk Waworada	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop, DPMPTSP, Diskanlut, DLH, Dinas Pertanian, Dikbudpora, Disperindag, dinas, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Lasakosa	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Dispar, PUPR, Perkim, BPMDes, Diskop, DPMPTSP, Diskanlut, DLH, Dinas								

				Pertanian, Dikbudpora, Disperindag, dinas, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
11	Peningkatan Tenaga Terampil di Bidang Perhotelan, Restoran, Biro Perjalanan dan Pemandu Wisata	KSPD Lingkar Tambora	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Dispar, BPMDes, Disnakertrans, Disperindag, Pemerintah pusat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swasta lainnya								
		KSPD Lewamori	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Dispar, BPMDes, Disnakertrans, Disperindag, Pemerintah pusat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swasta lainnya								
		KSPD Mapalo	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Dispar, BPMDes, Disnakertrans, Disperindag, Pemerintah pusat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swasta lainnya								
		KSPD Dong-So Park	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Dispar, BPMDes, Disnakertrans, Disperindag, Pemerintah pusat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swasta lainnya								
		KSPD Teluk Waworada	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Dispar, BPMDes, Disnakertrans, Disperindag, Pemerintah pusat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swasta lainnya								

		KSPD Lasakosa	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Dispar, Disnakertrans, Disperindag, Pemerintah pusat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swasta lainnya								
12	Peningkatan Kemampuan Berbahasa Asing bagi Tenaga yang Terlibat Kepariwisataa	KSPD Lingkar Tambora	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Dispar, Disnakertrans, Dikbudpora, Perguruan Tinggi, Lembaga Bahasa dan Lembaga Swasta lainnya								
		KSPD Lewamori	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Dispar, Disnakertrans, Dikbudpora, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi, Lembaga Bahasa dan Lembaga Swasta lainnya								
		KSPD Mapalo	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Dispar, Disnakertrans, Dikbudpora, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi, Lembaga Bahasa dan Lembaga Swasta lainnya								
		KSPD Dong-So Park	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Dispar, Disnakertrans, Dikbudpora, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi, Lembaga Bahasa dan Lembaga Swasta lainnya								
		KSPD Teluk Waworada	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Dispar, Disnakertrans, Dikbudpora, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi, Lembaga Bahasa dan Lembaga Swasta lainnya								

		KSPD Lasakosa	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Dispar, Disnakertrans, Dikbudpora, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi, Lembaga Bahasa dan Lembaga Swasta lainnya								
13	Peningkatan dan Pemanfaatan Kesiapan Masyarakat sebagai Tuan Rumah Pariwisata	KSPD Lingkar Tambora	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Dispar, BPMDes, Diskop dan UMKM, Disperindag, Disnakertrans, Dikes, Dikbudpora, Dinas Pertanian, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swasta lainnya								
		KSPD Lewamori	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Dispar, BPMDes, Diskop dan UMKM, Disperindag, Disnakertrans, Dikes, Dikbudpora, Dinas Pertanian, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swasta lainnya								
		KSPD Mapalo	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Dispar, BPMDes, Diskop dan UMKM, Disperindag, Disnakertrans, Dikes, Dikbudpora, Dinas Pertanian, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swasta lainnya								
		KSPD Dong-So Park	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Dispar, BPMDes, Diskop dan UMKM, Disperindag, Disnakertrans, Dikes, Dikbudpora, Dinas Pertanian, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swasta lainnya								
		KSPD Teluk Waworada	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Dispar, BPMDes, Diskop dan UMKM, Disperindag, Disnakertrans, Dikes, Dikbudpora, Dinas Pertanian,								

[illegible]

15	Pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD	KSPD Lingkar Tambora	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dishub, Perguruan Lembaga lainnya.	Dispar, Pemerintah Tinggi swasta	PUPR, Pusat, dan terkait								
		KSPD Lewamori	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dishub, Perguruan Lembaga lainnya.	Dispar, Pemerintah Tinggi swasta	PUPR, Pusat, dan terkait								
		KSPD Mapalo	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dishub, Perguruan Lembaga lainnya.	Dispar, Pemerintah Tinggi swasta	PUPR, Pusat, dan terkait								
		KSPD Dong-So Park	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dishub, Perguruan Lembaga lainnya.	Dispar, Pemerintah Tinggi swasta	PUPR, Pusat, dan terkait								
		KSPD Teluk Waworada	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dishub, Perguruan Lembaga lainnya.	Dispar, Pemerintah Tinggi swasta	PUPR, Pusat, dan terkait								
		KSPD Lasakosa	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dishub, Perguruan Lembaga lainnya.	Dispar, Pemerintah Tinggi swasta	PUPR, Pusat, dan terkait								


16	Pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD	KSPD Lingkar Tambora	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR, Perkim, PolPP, Kesbangpolinmas, Dishub, BPBD, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Lewamori	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR, Perkim, PolPP, Kesbangpolinmas, Dishub, BPBD, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Mapalo	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR, Perkim, PolPP, Kesbangpolinmas, Dishub, BPBD, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Dong-So Park	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR, Perkim, PolPP, Kesbangpolinmas, Dishub, BPBD, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Teluk Waworada	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR, Perkim, PolPP, Kesbangpolinmas, Dishub, BPBD, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Lasakosa	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR, Perkim, PolPP, Kesbangpolinmas, Dishub, BPBD, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								

17	Pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD	KSPD Lingkar Tambora	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR, Perkim, Dishub, BPBD, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Lewamori	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR, Perkim, Dishub, BPBD, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Mapalo	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR, Perkim, Dishub, BPBD, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Dong-So Park	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR, Perkim, Dishub, BPBD, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Teluk Waworada	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR, Perkim, Dishub, BPBD, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Lasakosa	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, PUPR, Perkim, Dishub, BPBD, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
18	Peningkatan kemudahan pergerakan	KSPD Lingkar Tambora	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, Dishub, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta								

	wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu di destinasi dan pergerakan wisatawan di DPD			terkait lainnya.								
		KSPD Lewamori	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, Dishub, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Mapalo	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, Dishub, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Dong-So Park	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, Dishub, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Teluk Waworada	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, Dishub, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Lasakosa	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, Dishub, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
19	Penguatan Organisasi Kepariwisata	KSPD Lingkar Tambora	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, BPMDes, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Lewamori	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, BPMDes, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Mapalo	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, BPMDes, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								

		KSPD Dong-So Park	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, BPMDes, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Teluk Waworada	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, BPMDes, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Lasakosa	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, BPMDes, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
20	Pembangunan SDM Pariwisata	KSPD Lingkar Tambora	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, BPMDes, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Lewamori	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, BPMDes, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Mapalo	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, BPMDes, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Dong-So Park	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, BPMDes, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								
		KSPD Teluk Waworada	APBN/APBDP/ APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, BPMDes, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.								

		KSPD Lasakosa	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, BPMDes, Pemerintah Pusat, Perguruan Tinggi dan lembaga swasta terkait lainnya.										
21	Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan	KSPD Lingkar Tambora	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, Perguruan Tinggi, dan lembaga swasta lainnya										
		KSPD Lewamori	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, Perguruan Tinggi, dan lembaga swasta lainnya										
		KSPD Mapalo	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, Perguruan Tinggi, dan lembaga swasta lainnya										
		KSPD Dong-So Park	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, Perguruan Tinggi, dan lembaga swasta lainnya										
		KSPD Teluk Waworada	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, Perguruan Tinggi, dan lembaga swasta lainnya										
		KSPD Lasakosa	APBN/APBDP/APBDK/Swasta	Bappeda, Dispar, Perguruan Tinggi, dan lembaga swasta lainnya										

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Pih. KEPALA BAGIAN HUKUM,

 FATAHULLAH
 NIP. 19671231 199003 1 139

BUPATI BIMA,
 Ttd.
 Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI